



PUTUSAN

Nomor 30 / Pid.Sus / 2019 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Arifin alias Angel Bin Aziz; |
| 2. Tempat lahir | : Malaysia; |
| 3. Umur/ Tgl. Lahir | : 35 Tahun / 9 April 1983; |
| 4. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 5. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tondok Tangnga, Desa Bakti,
Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Arifin alias Angel Bin Aziz** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Arifin alias Angel Bin Aziz dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dimana, dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya:

Menimbang, atas pembelaan/permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Arifin alias Angel Bin Aziz**, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah yang terletak di di Lingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi bahwa ada paket shabu yang akan dikirim melalui jasa pengiriman J&T Belopa sehingga pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, sekitar pukul 22.00 Wita pihak

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres Luwu meminta kepada karyawan J&T Belopa untuk mengambil paket kiriman dengan tujuan Papua, setelah paket tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan 1 (satu) pasang sandal dan 9 (sembilan) paket shabu yang disembunyikan dalam sepatu. Bahwa selanjutnya pihak Sat Narkoba Polres Luwu meminta kepada karyawan J&T Belopa untuk memperlihatkan rekaman CCTV untuk melihat siapa yang mengirim paket tersebut. Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Lingk. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu dan menemukan saksi IRFAN SYAM Alias IPPANG bersama terdakwa hendak menggunakan atau mengkonsumsi shabu bersama, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) shacet shabu dilantai kamar, 1 (satu) buah kotak (tempat jam tangan) yang berisikan 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah korek api gas. Bahwa setelah diinterogasi, saksi IRFAN mengakui shabu tersebut adalah miliknya beserta 9 (sembilan) shacet shabu yang ditemukan pihak Sat Narkoba Polres Luwu pada jasa pengiriman J&T Belopa juga adalah miliknya namun yang mengantar paket tersebut ke J&T Belopa adalah saksi ERIK sehingga sekitar pukul 23.00 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu menemukan dan mengamankan saksi ERIK;

- Bahwa saat diinterogasi saksi IRFAN menerangkan bahwa selain dari pada 1 (satu) shacet shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian maka ditemukan juga 1 (satu) buah kotak (tempat jam tangan) yang berisikan 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) pack plastik shacet kosong, serta 1 (satu) unit timbangan digital yang keseluruhannya disimpan oleh saksi IRFAN dan diakui adalah milik saksi IRFAN, dimana terdakwa yang menunjuk letak 1 (satu) shacet shabu pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan pencaharian barang bukti, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah tepatnya dikamar saksi IRFAN dan shabu tersebut sempat dalam penguasaan terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit lamanya sejak terdakwa meminta shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi hingga shabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB - 5128/ NNF/ XII/ 2018 tanggal 26 Desember 2018 (dalam berkas perkara a.n IRFAN SYAM Alias IPPANG Bin SYAMSU ALAM, Dkk) yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIS SETYAWAN, Amd Dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan:

- 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,4964 gram yang diberi nomor barang bukti 12790/2018/NNF;

Kesimpulan:

Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua:

Bahwa ia ia terdakwa **Muhammad Arifin alias Angel Bin Aziz**, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah yang terletak di Lingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 Wita ketika saksi IRFAN telah menerima shabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dari saksi SYEH ACHMAD dan kemudian saksi IRFAN memberikan shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram kepada saksi SYEH ACHMAD sebagai upah, kemudian saksi IRFAN pulang kerumah dengan membawa shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita bertempat dirumah orang tua saksi IRFAN yang terletak di Lingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu saksi IRFAN bersama dengan terdakwa dan saksi ERIK mengkonsumsi sebagian shabu yang dipeoleh dari saksi SYEH ACHMAD dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks lalu dipasang pada alat hisap (bong) yang sudah disediakan kemudian shabu shabu yang ada didalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah distel nyala kecil dan setelah ada asapnya didalam bong maka asap tersebut dihisap melalui pipet yang sudah terpasang dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp



mengeluarkan asapnya tersebut melalui hidung layaknya orang yang sedang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB - 5128/ NNF/ XII/ 2018 tanggal 26 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 12795/2018/NNF;
- 1 (satu) tabung berisikan darah terdakwa yang diberi nomor barang bukti 12796/2018/NNF;

Kesimpulan:

Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Brigpol Rudi HM. Bin H. Muh. Tang**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Kepolsian Resort Luwu sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bripda Hasbullah, M telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah yang terletak dilingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal kejadiannya, berawal ketika pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi bahwa ada paket shabu yang akan dikirim melalui jasa pengiriman J&T Belopa sehingga saksi bersama pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.00 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu meminta kepada karyawan J&T Belopa untuk mengambil paket kiriman dengan tujuan Papua, setelah paket tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan 1 (satu) pasang sendal dan 9 (sembilan) paket shabu yang disembunyikan dalam sepatu, selanjutnya saksi bersama dengan pihak Sat Narkoba Polres Luwu meminta kepada karyawan J&T Belopa untuk memperlihatkan rekaman CCTV untuk melihat siapa yang mengirim paket tersebut dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut, saksi bersama dengan anggota lainnya melihat lelaki Erik yang mengantarkan paket tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan pencarian alamat pengirim dan selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu mendatangi dan melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Lingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan menemukan lelaki Irfan Syam alias Ippang bersama terdakwa Muhammad Arifin hendak menggunakan atau mengkomsumsi shabu bersama;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap lelaki Irfan Syam dan terdakwa Muhammad Arifin dan ditemukan 1 (satu) shacet shabu dilantai kamar, 1 (satu) buah kotak (tempat jam tangan) yang berisikan 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah korek api gas dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari lelaki Irfan Syam;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, lelaki Irfan Syam mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya beserta 9 (sembilan) shacet shabu yang ditemukan pihak Sat Narkoba Polres Luwu pada jasa pengiriman J&T Belopa juga adalah miliknya namun yang mengantar paket tersebut ke J&T Belopa adalah lelaki Erik sehingga sekitar pukul 23.00 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu menemukan dan mengamankan lelaki Erik dirumahnya setelah pihak kepolisian mendatanginya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh lelaki Irfan Syam dari Syech Achmad dengan cara membelinya seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan di rumah lelaki Irfan Syam tersebut rencananya akan dipakai lelaki Irfan Syam bersama dengan terdakwa Muhammad Arifin, namun belum sempat digunakan, pihak dari Kepolisian Res Narkoba sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan lelaki Irfan Syam;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi yang masuk dalam jaringan pengedaran Narkotika di wilayah Luwu;
- Bahwa 1 (satu) shabu-shabu tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,4964gram mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Bripda Hasbullah, M Bin Majelis**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Kepolisan Resort Luwu sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bripda Hasbullah, M telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah yang terletak dilingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya, berawal ketika pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi bahwa ada paket shabu yang akan dikirim melalui jasa pengiriman J&T Belopa sehingga saksi bersama pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.00 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu meminta kepada karyawan J&T Belopa untuk mengambil paket kiriman dengan tujuan Papua, setelah paket tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan 1 (satu) pasang sandal dan 9 (sembilan) paket shabu yang disembunyikan dalam sepatu, selanjutnya saksi bersama dengan pihak Sat Narkoba Polres Luwu meminta kepada karyawan J&T Belopa untuk memperlihatkan rekaman CCTV untuk melihat siapa yang mengirim paket tersebut dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut, saksi bersama dengan anggota lainnya melihat lelaki Erik yang mengantarkan paket tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan pencarian alamat pengirim dan selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu mendatangi dan melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Lingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan menemukan lelaki Irfan Syam alias Ippang bersama terdakwa Muhammad Arifin hendak menggunakan atau mengkomsumsi shabu bersama;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap lelaki Irfan Syam dan terdakwa Muhammad Arifin dan ditemukan 1 (satu) shacet shabu dilantai kamar, 1 (satu) buah kotak (tempat jam tangan) yang berisikan 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah korek api gas dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari lelaki Irfan Syam;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, lelaki Irfan Syam mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya beserta 9 (sembilan) shacet shabu yang ditemukan pihak Sat Narkoba Polres Luwu pada jasa pengiriman J&T Belopa juga adalah miliknya namun yang mengantar paket tersebut ke J&T Belopa adalah lelaki Erik sehingga sekitar pukul 23.00 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu menemukan dan mengamankan lelaki Erik dirumahnya setelah pihak kepolisian mendatanginya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh lelaki Irfan Syam dari Syech Achmad dengan cara membelinya seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan dirumah lelaki Irfan Syam tersebut rencananya akan dipakai lelaki Irfan Syam bersama dengan terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Arifin, namun belum sempat digunakan, pihak dari Kepolisian Res Narkoba sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan lelaki Irfan Syam;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi yang masuk dalam jaringan pengedaran Narkotika di wilayah Luwu;
- Bahwa 1 (satu) shabu-shabu tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,4964gram mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Irfan Syam alias Ippang**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperhadapkan dan diperiksa dalam persidangan yakni terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah yang terletak dilingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal kejadiannya, berawal ketika saksi membeli 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dari lelaki Syech Achmad seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 9 (sembilan) paket shabu tersebut rencananya saksi kirim ke seseorang yang saksi tidak tau namanya di Kota Wamena, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua melalui jasa pengirim J&T, selanjutnya saksi menghubungi lelaki Erik dan meminta tolong agar paket tersebut dibawakan ke jasa pengiriman J&T dan beberapa waktu kemudian terdakwa Muhammad Arifin datang kerumah saksi dan pada saat berada dirumah saksi terdakwa mengatakan kepada saksi "adakah sedikit barang yang bisa dipake" dan kemudian saksi mengatakan ada jije kalo mau" sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengambil shabu tersebut dari dalam laci lemari kemudian shabu tersebut saksi letakkan diatas meja dan rencananya akan saksi gunakan bersama dengan terdakwa namun tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan;

- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa Muhammad Arifin dan ditemukan 1 (satu) shacet shabu dilantai kamar, 1 (satu) buah kotak (tempat jam tangan) yang berisikan 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah korek api gas dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari saksi sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, saksi mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya beserta 9 (sembilan) shacet shabu yang ditemukan pihak Sat Narkoba Polres Luwu pada jasa pengiriman J&T Belopa juga adalah miliknya namun yang mengantar paket tersebut ke J&T Belopa adalah lelaki Erik sehingga sekitar pukul 23.00 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu menemukan dan mengamankan lelaki Erik dirumahnya setelah pihak kepolisian mendatangnya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh lelaki Irfan Syam dari Syech Achmad dengan cara membelinya seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sementara saksi tidak ketahui darimana Syech Achmad memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli paket shabu tersebut kepada lelaki Syech Achmad dimana yang pertama saksi membeli sebanyak 6 (enam) gram dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dan yang kedua saat ini sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan dirumah saksi tersebut rencananya akan dipakai oleh saksi bersama dengan terdakwa Muhammad Arifin, namun belum sempat digunakan, pihak dari Kepolisian Res Narkoba sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi;
- Bahwa 1 (satu) shabu-shabu tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,4964gram mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Erik Bin Arafid Nur**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperhadapkan dan diperiksa dalam persidangan yakni terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah yang terletak dilingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal kejadiannya, berawal ketika saksi Irfan Syam membeli 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dari lelaki Syech Achmad seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 9 (sembilan) paket shabu tersebut rencananya saksi Irfan Syam kirim ke seseorang yang saksi tidak tau namanya di Kota Wamena, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua melalui jasa pengirim J&T, selanjutnya saksi Irfan Syam menghubungi saksi sendiri dan meminta tolong agar paket tersebut dibawakan ke jasa pengiriman J&T dan saksi pun datang kerumah saksi Irfan Syam dan mengambil paket kiriman tersebut tanpa bertanya lagi kepada saksi Irfan Syam apa isi dari paket kiriman tersebut dan saat itu juga saksi tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Irfan Syam dan terdakwa Muhammad Arifin dirumah saksi Irfan Syam dan ditemukan 1 (satu) shacet shabu dilantai kamar, 1 (satu) buah kotak (tempat jam tangan) yang berisikan 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah korek api gas dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari saksi Irfan Syam;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, saksi Irfan Syam mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya beserta 9 (sembilan) shacet shabu yang ditemukan pihak Sat Narkoba Polres Luwu pada jasa pengiriman J&T Belopa juga adalah miliknya namun yang mengantar paket tersebut ke

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp



J&T Belopa adalah saksi sendiri sehingga sekitar pukul 23.00 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu menadatang rumah saksi dan menemukan dan mengamankan saksi bersama dengan saksi Irfan Syam dan terdakwa Muhammad Arifin;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh lelaki Irfan Syam dari Syech Achmad dengan cara membelinya seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sementara saksi tidak ketahui darimana Syech Achmad memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) shabu-shabu tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makssar, bahwa barang berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,4964gram mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Muhammad Arifin alias Angel Bin Aziz** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah saksi Irfan Syam yang terletak dilingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan benar telah ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu yang terletak dilantai kamar, 1 (satu) buah kotak (tempat jam tangan) yang berisikan 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah korek api gas dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari saksi Irfan Syam;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi Irfan Syam dan juga 9 (sembilan) paket shabu yang ditemukan di biro jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman J&T dengan berat keseluruhan 8,4964gram tersebut adalah milik dari saksi Irfan Syam, dimana saksi Irfan Syam memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari lelaki yang bernama Syech Achmad seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Irfan Syam untuk datang kerumahnya di Lingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utaram Kabupaten Luwu untuk memperbaiki handphone nya yang rusak, dan pada pukul 22.30 wita terdakwa pun pergi ke rumah saksi Irfan Syam dan pada saat sampai disana terdakwa diajak masuk kedalam rumah dan kamar milik saksi Irfan Syam dan selanjutnya saksi Irfan Syam memberikan handphone miliknya yang rusak dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Irfan Syam “adakah sedikit barang yang bisa dipake” dan kemudian saksi Irfan Syam mengatakan ada jie kalo mau” sambil saksi Irfan Syam pergi mengambil shabu tersebut dari dalam laci lemari kemudian shabu tersebut saksi Irfan Syam letakkan diatas meja dan rencananya akan saksi Irfan Syam gunakan bersama-sama dengan terdakwa namun tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan ;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi Irfan Syam;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti yang disita dalam perkara atas nama Irfan Syam sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,4964gram;
- 2 (dua) buah potongan lakban berwarna hitam;
- 2 (dua) buah batang potongan pipet sedotan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dus paket kiriman yang berisikan sepasang sandal dan sepatu;
- 1 (satu) pack sachet kosong;
- 1 (satu) buah kotak tempat jam tangan;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor 082194571484;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara terdakwa Irfan Syam untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) yang terletak di lingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa bersama dengan saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) tersebut, ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu yang terletak di lantai kamar, 1 (satu) buah kotak (tempat jam tangan) yang berisikan 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah korek api gas dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) dan juga 9 (sembilan) paket shabu yang ditemukan di biro jasa pengiriman J&T dengan berat keseluruhan 8,4964 gram tersebut adalah milik dari saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah), dimana saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari lelaki yang bernama Syech Achmad (penuntutan terpisah) seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) tersebut **rencananya** akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) di rumah saksi Irfan Syam di lingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, karena terdakwa sudah terbiasa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah);
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) untuk datang kerumahnya di Lingkungan Sabe, Kecamatan Belopa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utaram Kabupaten Luwu untuk memperbaiki handphone nya yang rusak, dan pada pukul 22.30 wita terdakwa pun pergi kerumah saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) dan pada saat sampai disana terdakwa diajak masuk kedalam rumah dan kamar milik saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) dan selanjutnya saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) memberikan handphone miliknya yang rusak dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) **“adakah sedikit barang yang bisa dipake”** dan kemudian saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) mengatakan **“ada jie kalo mau”** sambil saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) pergi mengambil shabu tersebut dari dalam laci lemari kemudian shabu tersebut diletakkan diatas meja dan rencananya akan saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) gunakan bersama-sama dengan terdakwa namun tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan;

- Bahwa awal mulanya dilakukan penangkapan dan penggeledahan berawal ketika pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi bahwa ada paket shabu yang akan dikirim melalui jasa pengiriman J&T Belopa sehingga saksi bersama pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.00 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu meminta kepada karyawan J&T Belopa untuk mengambil paket kiriman dengan tujuan Papua, setelah paket tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan 1 (satu) pasang sendal dan 9 (sembilan) paket shabu yang disembunyikan dalam sepatu, selanjutnya saksi Brigpol Rudi bersama dengan pihak Sat Narkoba Polres Luwu meminta kepada karyawan J&T Belopa untuk memperlihatkan rekaman CCTV untuk melihat siapa yang mengirim paket tersebut dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut, saksi bersama dengan anggota lainnya melihat saksi Erik (penuntutan terpisah) yang mengantarkan paket tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan pencarian alamat pengirim dan selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu mendatangi dan melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Lingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan menemukan lelaki Irfan Syam alias Ippang (penuntutan terpisah) bersama terdakwa Muhammad Arifin hendak menggunakan atau mengkomsumsi shabu bersama;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun untuk tujuan kesehatan dan terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi Irfan Syam;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan didalam rumah saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) dan 9 (sembilan) paket shabu yang ditemukan pada biro jasa pengiriman J&T dengan berat keseluruhannya 8,4964gram dalam sachet plastik berisikan kristal bening mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Penyalah Guna;
- 3 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Muhammad Arifin alias Angel Bin Aziz** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009):

- Apotik, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa kerystal bening yang baru akan digunakan oleh terdakwa Muhammad Arifin bersama dengan saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) yang terdapat dalam plastik bening yang terletak diatas meja rumah saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika golongan I berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Makassar, bahwa barang berupa kristal bening tersebut setelah diuji di Laboratorium Forensik Cabang Makassar benar mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I dan atas hal tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika maupun memiliki jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa Muhammad Arifin tersebut termasuk perbuatan "*tanpa hak*";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa Muhammad Arifin tersebut adalah "*perbuatan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika terdiri dari dua jenis, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka Narkotika Golongan I bukan tanaman juga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penentuan suatu Narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai:

- Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Metamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan shabu-shabu beserta alat hisapnya didalam rumah saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) bersama terdakwa tepatnya berada diatas meja dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) hendak menggunakan shabu tersebut secara bersama-sama namun belum menggunakan pihak kepolisian langsung menangkap terdakwa bersama dengan saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) yang kemudian berdasarkan fakta hukum bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik dari saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) yang dibeli dari saksi Syeh Achmad yang setelah diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Makassar, bahwa barang berupa kristal bening tersebut setelah diuji di Laboratorium Forensik Cabang Makassar benar mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Narkoba yang terdakwa akan gunakan adalah termasuk dalam Jenis Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkoba Golongan I yang dimiliki terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri, dapat dilihat dari fakta hukum persidangan bahwa awalnya terdakwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat dirumah saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) yang terletak dilingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang merupakan Narkoba jenis shabu yang terletak dilantai kamar, 1 (satu) buah kotak (tempat jam tangan) yang berisikan 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah korek api gas dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumah saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) dan juga 9 (sembilan) paket shabu yang ditemukan di biro jasa pengiriman J&T dengan berat keseluruhan 8,4964gram

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik dari saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah), dimana saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari lelaki yang bernama Syech Achmad (penuntutan terpisah) seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kamar saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) dirumah saksi Irfan Syam dilingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, karena terdakwa sudah terbiasa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) untuk datang kerumahnya di Lingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utaram Kabupaten Luwu untuk memperbaiki handphone nya yang rusak, dan pada pukul 22.30 wita terdakwa pun pergi kerumah saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) dan pada saat sampai disana terdakwa diajak masuk kedalam rumah dan kamar milik saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) dan selanjutnya saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) memberikan handphone miliknya yang rusak dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) "**adakah sedikit barang yang bisa dipake**" dan kemudian saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) mengatakan "**ada jie kalo mau**" sambil saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) pergi mengambil shabu tersebut dari dalam laci lemari kemudian shabu tersebut diletakkan diatas meja dan rencananya akan saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) gunakan bersama-sama dengan terdakwa namun tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa awal mulanya dilakukan penangkapan dan penggeledahan berawal ketika pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi bahwa ada paket shabu yang akan dikirim melalui jasa pengiriman J&T Belopa sehingga saksi bersama pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.00 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu meminta kepada karyawan J&T Belopa untuk mengambil paket kiriman dengan tujuan Papua, setelah paket tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan 1 (satu) pasang sandal dan 9 (sembilan) paket shabu yang disembunyikan dalam sepatu, selanjutnya saksi Brigpol Rudi bersama dengan pihak Sat Narkoba Polres Luwu meminta kepada karyawan J&T Belopa untuk memperlihatkan rekaman CCTV untuk melihat siapa yang mengirim paket tersebut dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut, saksi bersama dengan anggota lainnya melihat saksi Erik (penuntutan terpisah) yang mengantarkan paket tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan pencarian alamat pengirim dan selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita pihak Sat Narkoba Polres Luwu mendatangi dan melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Lingkungan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan menemukan lelaki Irfan Syam alias Ippang (penuntutan terpisah) bersama terdakwa Muhammad Arifin hendak menggunakan atau mengkomsumsi shabu bersama;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan didalam rumah saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) dan 9 (sembilan) paket shabu yang ditemukan pada biro jasa pengiriman J&T dengan berat keseluruhannya 8,4964gram dalam sachet plastik berisikan kristal bening mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang meminta diambilkan shabu untuk digunakan bersama-sama dengan mengatakan kepada saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) "**adakah sedikit barang yang bisa dipake**" dan kemudian saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) mengatakan "**ada jie kalo mau**" sambil saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) pergi mengambil shabu tersebut dari dalam laci lemari kemudian shabu tersebut diletakkan diatas meja dan rencananya akan saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah) gunakan bersama-sama dengan terdakwa namun tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri, dapat dilihat dari fakta hukum persidangan yang mengatakan "bahwa walaupun shabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan, namun berdasarkan keterangan terdakwa pada saat penangkapan diketahui bahwa terdakwa hendak menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan temanya yakni saksi Irfan Syam (penuntutan terpisah), maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai untuk digunakan bagi diri sendiri, apalagi terdakwa sudah sering menggunakan shabu bersama dengan orang lain;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika maka perbuatan para terdakwa masuk dalam kategori menggunakan Narkotika Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengertian "untuk dirinya sendiri" dalam unsur ini sehingga unsur "Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" telah terpenuhi secara

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara lain atas nama Irfan Syam (penuntutan terpisah) dan dalam perkara ini tidak ada barang bukti maupun penyitaan barang bukti maka untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Arifin alias Angel Bin Aziz**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah, S.H.M.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firmansyah, S.H. M.H.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)